



KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 054/SK/II.A./K²/2019

TENTANG

**PENGANGKATAN Prof. Gerardus't Hooft SEBAGAI HONORARY PROFESSOR
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengembangkan, meningkatkan kerjasama/linkages dan meningkatkan reputasi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam di tingkat dunia, diperlukan ahli dalam bidang Fisika, khususnya Fisika Teori;
b. bahwa Professor Gerardus't Hooft telah memberikan kemaiffaatan yang besar terhadap kemajuan Fisika Teori serta memiliki jejaring kerjasama pendidikan dan penelitian tingkat dunia;
c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas, perlu diterbitkan keputusan Rektor tentang Pengangkatan Profesor Gerardus't Hooft sebagai *Honorary Professor* Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Institut Teknologi Bandung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta ITB;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 014/SK/II-MWA/2015 tentang Pengangkatan Rektor ITB Periode 2015-2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Mengangkat Professor Gerardus't Hooft sebagai *Honorary Professor* Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Institut Teknologi Bandung.
KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 20 Februari 2019 sampai dengan 31 Desember 2020, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 20 Februari 2019

Rektor,

Prof. Dr. Ir. Kadarsah Suryadi, DEA
NIP. 196202221987031002

Tembusan :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Para Wakil Rektor;
4. Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
5. Ketua Satuan Pengawas Internal;
6. Para Dekan Fakultas/Sekolah;
7. Para Direktur Eksekutif;
8. Direktur Pendidikan;
9. Direktur Kepegawaian.